



PUTUSAN

325/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bandung / 05 Mei 1988, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., dkk, para Advokat berkantor di Jalan K. Anzib No. 71, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/359/SK/9/2024, tanggal 19 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Aceh Utara / 28 Februari 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (XXXXXXXXXXXX), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marlianita, S.H., dan Rahmat Fadli, S.H., .H., para Advokat berkantor di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 16 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/356/SK/9/2024, tanggal 18 September 2024, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 325/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dengan menikah secara Islam tepatnya Pada hari Senin Tanggal 01 Febuari 2021 Masehi atau bertepatan dengan Tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah terhadap Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Febuari 2021 M;
 2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon Berstatus Jejak dan Kemudian Termohon Berstatus Perawan.
 3. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan Permohonanan Cerai Talak kepada Termohon dengan Register Perkara : XXXXXXXXXXXX/MS.Bna akan tetapi Permohonan tersebut di tolak oleh majelis hakim di tingakt pertama (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), dan kemudian Pemohon mengajukan Banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili dengan memutus bahwa perkara / permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);
 4. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan menjalani rumah tangga sebagai suami isteri layaknya pernikahan pada umumnya, keduanya tinggal bersama dirumah milik orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Jalan Persatuan
- Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Gampoeng Geucu Komplek, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

5. Bahwa, pada awalnya perkawinan kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

6. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tepatnya sejak pertengahan tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul permasalahan hingga tampak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus dan berulang-ulang serta tidak adanya titik temu atau solusi antara keduanya, permasalahan tersebut yang menimbulkan pengaruh terhadap ketidak rukunan didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini, hal ini disebabkan oleh :

- a. Termohon Tidak Melakukan Kewajibannya Sebagaimana Mestinya seorang Istri yang Taat kepada Suami, sehingga Pemohon Merasa Tidak Dihargai Oleh Termohon.
- b. Termohon tidak bisa menjaga nama baik keluarga dengan menceritakan hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia keluarga kepada orang lain dan kepada rekan Pemohon
- c. Termohon suka mengungkit jasa-jasa Termohon atas apa yang telah dilakukan untuk Pemohon dan Keluarga Pemohon hal tersebut sangat membuat Pemohon kecewa dan sakit hati pada Termohon, ditambah Termohon tidak mendengarkan dan memahami serta melaksanakan arahan Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- d. Termohon kurang menerima atau bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Pemohon selalu saja merasa tidak cukup dengan apa yang telah berikan, Padahal Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon namun tetap saja Termohon tidak berubah ;
- e. Termohon mencaci, memaki, berteriak, menantang, menuduh dan menatap dengan amarah serta berbicara hal tidak pantas yang merendahkan suami yang mana hal tersebut bagi Pemohon dianggap

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu jauh dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri yang baik;

f. Termohon sering sekali memaksakan kehendaknya dalam rumah tangga sehingga sering sekali terjadi perselisihan yang membuat Pemohon merasa fungsi Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dijalankan dengan baik, padahal Termohon sudah mendengarkan bimbingan Pemohon tetapi terpaksa melakukannya sehingga dalam pelaksanaannya Pemohon selalu harus mengingatkan berkali-kali.

g. Termohon kurang bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan tidak memperdulikan kondisi suami baik secara finansial atau fisik sehingga Pemohon merasa harus berjuang sendiri dalam menjalankan rumah tangga, namun Termohon tetap selalu merasa sudah melakukan banyak hal kepada Pemohon dalam rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon kini sudah tidak mampu lagi membina, mengarahkan dan menuntun Termohon untuk melewati seluruh cobaan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, yang menurut Pemohon perselisihan ini terjadi berulang-ulang dengan perihal yang hampir semuanya sama, Pemohon merasa selama hampir 4 (empat) tahun masa pernikahan dengan segala perselisihan yang sudah dilalui tidak ada perkembangan dan perubahan menuju keluarga yang baik sehingga Pemohon telah mempertimbangkan bila rumah tangga ini dipaksakan dikuatirkan akan mengarah ke hal yang jauh lebih buruk bagi Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa kurang lebih telah ada 3 (tiga) kali pertengkaran besar terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon antara lain :

- Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sekitar bulan September 2023 dikarenakan Termohon memeriksa laptop Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon menegur dan menasehati Termohon karena Termohon memeriksa laptop Pemohon tanpa seijin Pemohon yang mana hal ini sudah di ingatkan dan disepakati kepada Termohon untuk

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling menjaga privasi pribadi masing-masing, akan tetapi Termohon masih saja keras kepala Hingga Akhirnya Menyebabkan Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saat itu Termohon mencaci-maki, berkata-kata kotor bahkan sengaja berteriak kearah rumah tetangga dengan tujuan menjelekkan Pemohon lalu saat itu juga Termohon menjelek-jelekan Orang tua Pemohon sendiri dengan menyamakan kelakuan Pemohon atas kesalahan Orang Tua Pemohon yang telah bercerai dulunya, hal tersebut sangat membuat Pemohon sakit hati kepada Termohon kemudian Pemohon memilih meninggalkan rumah dan menyewa kamar |Kos untuk sementara waktu ;

- Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sekitar tanggal 22 bulan November 2023, dikarenakan Pemohon saat pulang kerumah yang berencana ingin melihat kedaan rumah dan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Termohon setelah meninggalkan rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya mendapati Termohon yang membawa orang lain kerumah Termohon juga tidak memberi tahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, ditambah setelah melihat kamar pribadinya juga di pakai oleh orang lain untuk tidur, padahal Termohon tau bahwa kamar tersebut tidak boleh ada orang lain masuk apalagi sampai tidur karena hal tersebut telah diingatkan kepada Termohon sebelumnya, hal itu membuat Pemohon sakit hati dan terpancing emosi kepada Termohon yang masih merasa tidak bersalah dengan demikian secara seponatan Pemohon menendang kaca pintu kamar mandi hingga terjadi luka robek pada kaki Pemohon hingga mendapat beberapa jahitan;

- Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terjadi sekitar tanggal 04 Desember 2023 sebagai puncak Perselisihan dan Pertengkaran padahal sebelumnya setelah kejadian pertengkaran di bulan November lalu menjadi titik turun semua perselisihan dan membuat hubungan keduanya memulai membaik dengan harapan dapat memperbaiki dan melupakan perselisihan-perselisihan selama ini, karena Pemohon dengan Termohon lebih banyak mengahbiskan

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 63 Hal.



waktu bersama dan saat itu juga Pemohon merasa kebersamaanya dengan Termohon sangat tenang dan penuh kesejukan, namun ditanggal 04 Desember 2023 tersebut Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon kembali terjadi dikarenakan Termohon saat itu memperlmasalahkan terkait CCTV dalam rumah yang di cabut, lalu tangga dan kipas angin yang rencannya akan dipasang oleh Pemohon di rumah orang tua Pemohon melihat hal itu Termohon merasa keberatan, Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon untuk tidak membahas hal tersebut karena Pemohon ingin keadaan rumah tangganya baik-baik saja dengan tidak mempersoalkan terkait harta, dan Pemohon akan mengganti kembali barang tersebut namun Termohon masih saja keras kepala dan terus mengomel-ngomel tidak jelas hingga membuat Pemohon sakit hati dan tersulut emosi hingga akhirnya memilih untuk menghancurkan barang-barang yang ada didalam rumah karena Pemohon menganggap sebagai pemicu perselisihan, kemudian saat itu juga Termohon menahan Pemohon dengan memeluk dari belakang agar tidak ada barang yang di hancurkan lebih banyak oleh Pemohon sambil terus mencoba menenangkan Pemohon baru setelah Pemohon tenang kembali, kemudian tidak lama setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah keluarganya, maka sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini yang mana kurang lebih telah sampai 9 (sembilan) bulan lamnya;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon selalu berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan saling memaafkan, namun belum juga berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan, dan saat ini antara Pemohom dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;

10. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan juga pihak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah berusaha untuk memediasi

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon akan tetapi masih juga tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah Mendapatkan Izin Cerai Dari Atasan sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia XXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa dengan keadaan yang demikian, pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon Berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan Talak satu Raj'i di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kelas I A.

13. Bahwa Pemohon akan Bersedia Melaksanakan Ketentuan Akibat Talak dari Permohonan Cerai yang di ajukan Pemohon kepada Termohon;

14. Bahwa pada saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan telah pisah ranjang sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam ikatan Perkawinan, maka menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan gugatan Pemutusan hubungan suami dan isteri sangat beralasan untuk diajukan ke pengadilan;

15. Bahwa dengan demikian, tujuan dari pernikahan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah, dan rahmah , tidak lagi dapat tercapai. Dengan demikian cukup belalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk seluruhnya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak yang ada
Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) Di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I A;
3. Membebankan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR**, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Februari 2021;
3. Bahwa benar saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
4. Bahwa benar Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan Reg. Perkara No. 370/Pdt.G/2024/Ms.Bna namun ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*) oleh hakim tingkat banding;

5. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Gampong Lamdom dan setelah itu tinggal di rumah bersama di Gampong Geuceu Komplek namun pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;

6. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

7. Bahwa benar sejak tahun 2021 mulai ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon. Terkait dalil poin 6 posita permohonan Pemohon, Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon. Sebagai seorang isteri, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Semua kebutuhan Pemohon dipenuhi dan dilayani Termohon dengan baik. Meski Termohon bukan hanya ibu rumah tangga dan bekerja sebagai PNS Polri namun melaksanakan kewajiban sebagai isteri tetap menjadi prioritas Termohon. Sebagai contoh Termohon tetap menyediakan sarapan pagi Termohon, apabila Termohon tidak sempat memasak untuk Pemohon maka setelah absen dan apel pagi di XXXXXXXXXXXX maka Termohon akan membelikan sarapan untuk Pemohon dan mengantarkan ke rumah agar saat Termohon bangun, sudah ada sarapan untuk Pemohon. Begitu juga kebutuhan Pemohon lainnya, tetap Termohon urus dan layani dengan baik. Mengurus rumah tangga juga Termohon lakukan seorang diri tanpa bantuan pembantu rumah tangga;

b. Tidak benar Termohon tidak bisa menjaga nama baik keluarga dengan menceritakan hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia keluarga kepada orang lain dan kepada rekan Pemohon. Termohon tidak pernah mengumbar masalah rumah tangga kepada pihak lain,

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ibu Termohon baru belakangan tahu ada masalah Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak ingin citra Termohon tidak baik dimata ibu Termohon. Selama ini Termohon hanya mengadu kepada Waled (paman Termohon);

c. Tidak benar Termohon suka mengungkit jasa-jasa Termohon untuk Pemohon dan keluarganya. Tidak benar Termohon tidak mendengarkan dan memahami serta melaksanakan arahan Pemohon selaku kepala keluarga. Termohon tidak pernah mengungkit jasa-jasa Termohon untuk Pemohon dan keluarganya karena selama ini Termohon melakukan semuanya dengan ikhlas untuk Pemohon dan keluarganya. Semua Termohon lakukan untuk bakti Termohon kepada Pemohon. Sebagai isteri, Termohon selalu patuh dan melaksanakan apa yang diinginkan dan diperintahkan Pemohon kepada Termohon;

d. Tidak benar Termohon kurang menerima atau bersyukur atas apa yang sudah diberikan Pemohon. Selama menjadi istri Pemohon, Termohon selalu menerima dan mensyukuri apapun pemberian Pemohon. Termohon selalu patuh dan mengikuti keinginan dan kemauan Pemohon;

e. Tidak benar Termohon mencaci, memaki, berteriak, menantang, menuduh dan menatap dengan amarah serta berbicara yang tidak pantas yang merendahkan Pemohon. Justru Pemohon yang selama ini sering kasar dan merendahkan Termohon. Pemohon juga selalu mengucapkan kata “cerai” setiap kali ada perselisihan dengan Termohon;

f. Tidak benar Termohon selalu memaksakan kehendak dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan. Justru Termohon yang selama ini selalu mengikuti kemauan dan perintah Pemohon karena Pemohon akan sangat marah bila kemauannya tidak diikuti sehingga Termohon memilih mengikuti maunya Pemohon untuk menghindari perselisihan;

g. Tidak benar Termohon kurang bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu rumahtangga dengan tidak

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan kondisi suami baik secara finansial atau fisik. Sejak masih tinggal bersama orangtua Pemohon, meskipun bekerja di XXXXXXXXXXXX, setiap kali pulang kerja Termohon tetap melaksanakan kewajiban melakukan urusan rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, menyuci, memasak dan mencuci piring. Setelah pindah ke rumah bersama, Termohon juga mengurus rumahtangga sendirian tanpa bantuan pembantu rumahtangga. Termohon juga tidak pernah meminta hal-hal yang memberatkan Pemohon secara finansial;

8. Bahwa Termohon juga merasa tidak mungkin mempertahankan rumahtangga dengan Pemohon karena tidak sanggup menghadapi sikap Pemohon yang sering marah, berkata dan bersikap kasar terhadap Termohon serta tidak menghargai Termohon sebagai isteri. Pemohon marah saat Termohon mengingatkan Pemohon untuk tidak meminum minuman beralkohol, Pemohon juga keberatan Termohon bekerja padahal Termohon sudah bekerja sebelum menikah dengan Pemohon. Termohon pernah diancam jangan pulang ke rumah saat Termohon pulang ke rumah tanpa membawa burger pesanan Pemohon padahal saat itu Termohon tidak bisa membeli burger karena hujan deras dan Termohon basah kuyub karena pulang kerja mengendarai sepeda motor namun Pemohon tanpa rasa kasihan sedikitpun marah besar kepada Termohon sehingga Termohon pergi lagi dalam keadaan hujan deras untuk membeli burger pesanan Pemohon. Setiap kali terjadi keributan Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata "tolol, bodoh, jelek" dan kata-kata kasar lainnya seperti menyatakan menyesal menikah dengan Termohon karena bodoh dan jelek, bahkan sampai menyebut nama-nama hewan untuk Termohon dan juga mengucapkan kata-kata cerai. Pemohon juga lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi dan baru pulang setelah lewat tengah malam, bahkan hari Sabtu dan Minggu pun Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu ngopi dan bermain game bersama teman-temannya. Dengan keadaan yang demikian, Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar telah terjadi beberapa kali pertengkaran besar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Pertengkaran di bulan September 2023 terjadi karena tanpa sengaja Termohon mendapati chat mesra Pemohon dengan wanita lain di laptop Pemohon. Saat itu, Termohon ingin menggunakan laptop Pemohon karena laptop Termohon ketinggalan di kantor. Saat Termohon membuka laptop Pemohon ternyata chatingan WA Pemohon masih terbuka sehingga nampak komunikasi Pemohon dengan wanita lain yang tidak patut dilakukan Pemohon yang telah memiliki istri. Pemohon selalu menekankan tetap adanya privasi masing-masing meski sudah menjadi suami isteri. Termohon tidak sepakat dengan hal ini karena suami istri itu harus saling terbuka untuk menghindari adanya prasangka. Ternyata, Pemohon memegang prinsip menjaga privasi masing-masing karena Pemohon sering chat mesra dengan wanita lain. Wajar kalau Termohon marah dan kecewa terhadap Pemohon. Saat itu terjadi keributan dan saling teriak antara Pemohon dan Termohon, jadi bukan hanya Termohon yang berteriak seperti dalil Pemohon. Termohon tidak menjelekkan orangtua Pemohon, Termohon hanya mengingatkan Pemohon agar tidak sampai bercerai seperti orangtuanya;
- Keributan di bulan November 2023 terjadi karena Pemohon marah saat tahu Termohon mengajak XXXXXX yang merupakan teman anak Waled (paman Termohon) menemani Termohon di rumah karena saat itu Pemohon tidak pulang ke rumah sekitar 2 (dua) bulan dan memilih tinggal di kos karena terjadi keributan dengan Termohon sebelumnya. Termohon mengajak XXXXXX menginap di rumah untuk menemani karena sebelumnya ada yang mengganggu Termohon di malam hari dengan mematikan dan menghidupkan saklar listrik di tengah malam. Saat esok harinya di cek, ada bekas jejak tapak kaki di jendela kamar tidur Termohon. Saat Termohon menceritakan hal tersebut kepada Waled, kemudian Waled meminta XXXXXX yang sudah seperti keluarga sendiri untuk menemani Termohon. Sebagai

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga tidak pada tempatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai 2 (dua) bulan saat ada masalah, seharusnya dicari penyelesaian agar keadaan menjadi baik kembali. Sikap Pemohon ini menunjukkan betapa tidak dewasa dan tidak bertanggungjawabnya Pemohon sebagai kepala keluarga, setelah pergi meninggalkan Termohon di rumah sendirian, Pemohon marah saat tahu Termohon mengajak orang lain menginap di rumah tanpa memikirkan bagaimana keadaan Termohon bila sendirian di rumah selama 2 (dua) bulan.

Setelah Pemohon menendang pintu kamar mandi dan mengalami luka robek, Termohonlah yang membawa Pemohon berobat ke RS dan merawat Pemohon sampai sembuh. Saat itu Pemohon tetap tinggal di kost dan Termohon setiap pagi, siang dan malam mengantar makanan untuk Pemohon ke tempat kostnya. Pemohon juga merawat luka Pemohon, mengganti perban dan lepas jahitan lukanya;

- Keributan di bulan Desember 2023 terjadi saat proses persidangan atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah berjalan. Saat itu Pemohon pulang ke rumah dan minta dilayani dalam hubungan biologis tapi Termohon menolak karena Termohon sudah ragu dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon terlalu sering mengucapkan kata "cerai". Keributan dimulai saat Termohon melihat CCTV sudah dicabut dan saat Termohon tanya alasan Pemohon karena tidak sanggup membayar lagi padahal saat itu WIFI yang berbayar masih hidup, sehingga alasan itu tidak relevan. Termohon mencari tangga portabel untuk memperbaiki CCTV, Pemohon menyatakan sudah dijual namun setelah Termohon cari ternyata disimpan dalam bagasi mobil Pemohon. Jadi Termohon bukan memperlakukan tangga portabel dan kipas angin yang akan dibawa Pemohon ke rumah orangtuanya tapi yang Termohon permasalahan adalah dicabutnya CCTV yang sudah dipasang sejak awal, apalagi dalam situasi Pemohon dan Termohon yang tidak kondusif seperti saat itu maka keberadaan CCTV menjadi hal yang sangat penting. Saat terjadi keributan tiba-tiba

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghancurkan barang-barang dalam rumah, melakukan KDRT terhadap Termohon dan mengusir Termohon dari rumah sambil mengancam akan membunuh dan mencincang tubuh Termohon dan membuangnya dalam sumur bor di belakang rumah. Termohon sangat takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kepada Termohon bila terus bertahan dalam rumah sehingga akhirnya Termohon memilih keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Termohon. Kasus KDRT yang dialami Termohon telah dilaporkan ke XXXXXXXXXXXX dan saat ini proses berlanjut untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sampai saat ini. Tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon. Justru Waled Termohon yang pernah mendatangi Pemohon untuk mendamaikan karena saat diundang Waled untuk datang ke rumah, Pemohon tidak mau datang.

11. Bahwa benar atasan Termohon di XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah mendapat Izin Cerai Dari Atasan sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia XXXXXXXXXXXX;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini dan karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat Rekonvensi butuh modal usaha dan meminjam mahar Penggugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam. Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi menjual mahar dan berjanji akan mengembalikannya setelah Tergugat Rekonvensi memiliki uang namun sampai saat ini belum dikembalikan. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam emas;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah berpisah sejak bulan Desember 2023, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan biaya hidup untuk Penggugat Rekonvensi di bulan Agustus dan September 2024, itupun hanya diberikan sekedarnya saja. Sedangkan di bulan lainnya Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan biaya hidup. Ada indikasi pemberian biaya hidup di bulan Agustus dan September 2024 untuk menghindari adanya tuntutan uang madhiyah dari Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi memiliki hak berupa:

- Uang iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah sebesar 5 (lima) mayam emas;
- Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tuntutan ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selain bekerja sebagai tenaga kontrak di Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh juga memiliki penghasilan sebagai kontraktor yang memiliki perusahaan sendiri; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam emas;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa;

- Uang iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah sebesar 5 (lima) mayam emas;
- Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 07 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Mei 2021 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2021 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia XXXXXXXXXXXXX, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Bukti Transfer ke Rek atas nama TERMOHON No Rek.: XXXXXXXXXXXXX dengan Nominal Rp. 62,300,000,00 melalui Mobile Banking Bank Aceh dengan Pengirim FW, tanggal 23 Juni 2023, Bukti Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Foto Copy halaman 18 pada putusan Nomor perkara XXXXXXXX/MS Bna. yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 12 juni 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh Nomor: XXXXXXXXXX, tentang jasa/gaji sebagai Tenaga kontrak dan/atau Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dalam katagori tenaga Administrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh tanggal 20 Maret 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Angsuran Kredit Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia), Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bandung / 20 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik Kandung saksi yang bernama PEMOHON;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Febuari 2021;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
- Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah milik orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sekitar 3 (tiga) tahun namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Jalan Persatuan, Gampoeng Geucu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, kemudian antara Pemohon dan Termohon tepatnya sejak pertengahan tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul permasalahan hingga tampak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan berulang-ulang serta tidak adanya titik temu atau solusi antara keduanya, permasalahan tersebut yang menimbulkan pengaruh terhadap ketidak rukunan didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali pada saat saksi berada di rumah ibu saksi, karena saat itu saksi di bawah sedangkan Pemohon dan Termohon berada di lantai 2 (dua) dan suara mereka bertengkar terdengar dengan nada yang tinggi dan suara mereka saling bersahutan;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena kurang baiknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering terlambat pulang ke rumah, misalnya Pemohon sudah berada di rumah kediaman bersama pada jam 8 (delapan) malam sedangkan Termohon baru tiba di rumah pada jam 9 (sembilan) malam tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menginginkan Pemohon terbuka

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 18 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pribadi, Pemohon harus terbuka misalnya masalah gadget Pemohon, dan Permohon harus terbuka dalam masalah pekerjaan Permohon, selain itu saksi tidak tahu penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekeja sebagai Pegawai Kontrak di Dispora Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon 1 (satu) bulan sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Pemohon mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi dan pengadaan tapi sudah lama perusahaan tersebut tidak aktif lagi, perusahaan tersebut milik keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Perusahaan tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pada awalnya hanya Pemohon saja yang dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, dan yang hadir pada saat itu hanya saksi, Pemohon dan pihak keluarga Pemohon lainnya sedangkan 1 (satu) kali lagi Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga yang hadir pada saat itu adalah Pemohon dan Termohon, saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Perawat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah pribadi yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon di bangun oleh Pemohon semenjak Pemohon belum menikah dengan Termohon, dan setelah Pemohon menikah dengan Termohon rumah tersebut dibangun hanya tinggal finising saja perkiraan sekitar 5 % seperti pengecatan;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 19 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang dikelola oleh Pemohon fakum atau mulai berkurang pada tahun 2020 semenjak Covid 19 melanda Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan perusahaan tersebut masih berjalan pada saat itu akan tetapi pemasukannya sangat kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah pergi ke warkop sampai larut malam, tetapi tidak tiap malam, Pemohon ke warkop untuk minum kopi dan main game bersama teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai kredit di luar dan kredit tersebut di potong dari hasil gaji Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih membiayai ibunya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/30 Januari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi yang bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Febuari 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mertua saksi di XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dan setelah itu Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah milik Pemohon sendiri di Jalan Persatuan ,Gampoeng Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 20 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ibu mertua saksi gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat mereka tinggal di rumah mertua saksi, dan suara Pemohon dan Termohon cukup terdengar nyaring kebawah karena kamar Pemohon dan Termohon berada di lantai atas, pada saat itu saksi berada di bawah di rumah mertua saksi dan suara mereka saling saut-saut satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mertua saksi sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu saksi lihat Pemohon dan Termohon baikan lagi dan tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah pribadi Pemohon di gampong Geuceu Komplek;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di gampong Geuceu Komplek antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar lagi, saksi tahu mereka pernah bertengkar dari cerita suami saksi karena suami saksi menanyakan kepada saksi bagaiman caranya mengobati kaki Pemohon yang sedang sakit karena Pemohon menendang pintu kaca kamar mandi karena emosi terhadap tingkah laku Termohon, karena Termohon mengajak orang lain menginap di rumah tanpa seizin Pemohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi sekitar 6 (enam) bulan setelah mereka tinggal rumah pribadi Pemohon yang berlokasi di gampong Geuceu, dan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena pada saat saksi datang ke rumah pribadi Pemohon di Geuceu, saksi melihat Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 21 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah pribadi Pemohon yang berlokasi di Geuceu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi melihat Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon, saksi cukup lama di rumahnya tapi fitra tidak terlihat di sana, dan saksi tidak bertanya ke pemohon waktu itu sudah larut malam, saksi dan suami berkeperluan untuk mengembalikan tangga ke rumah pemohon;
 - Bahwa menurut info yang saksi dengar waktu dari Termohon sendiri waktu itu Termohon sudah bertugas di kepala ruangan micu dan juga saksi juga perawat setau saksi kepala ruangan itu tidak bertugas di jam malam, kalau jam malam itu bertugas perawat ruangan, Saksi berkerja di RSUZA, kalau Termohon di XXXXXXXXXX, yang setau saksi regulasinya seperti itu;
 - Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon berkerja sebagai Karyawan Dispora Aceh;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon 1 (satu) bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai Perusahaan diluar dan perusahaan tersebut sepengetahuan saksi milik keluarga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan tersebut setelah Covid 19 melanda Indonesia sudah sulit bejalan lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebagai apa Pemohon di Perusahaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama apakah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah kediaman bersama Pemohon
- Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 22 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon yang berlokasi di Geuceu di bangun oleh Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dan rumah tersebut telah selesai di bangun oleh Pemohon sekitar 80%, dan setelah Pemohon menikah dengan Termohon baru rumah tersebut di cat oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat kaki Pemohon yang sedang sakit pada saat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Pemohon emosi terhadap tingkah laku Termohon karena Termohon mengajak orang lain menginap di rumah Pemohon tanpa seizin Pemohon, lalu Pemohon menendang pintu kaca kamar mandi yang menyebabkan kaki Pemohon luka robek, lalu setelah kejadian tersebut Pemohon menelepon saksi dan menceritakan masalah tersebut kepada saksi bahwa kakinya sudah infeksi lalu saksi bilang kepada Pemohon datang aja ketempat saksi agar saksi kasih obat, hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon, yang hadir Pemohon dan Termohon, suami saksi, dan saksi ada juga di situ tapi saksi tidak ikut duduk bersama mereka dan saksi duduk didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah mertua saksi, tapi saksi sering berkunjung ke rumah mertua saksi karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mertua saksi ;
- Bahwa pertengkaran besar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan pada saat Pemohon menyuruh Termohon membeli burger kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Perusahaan Pemohon bergerak dibidang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membawa Pemohon ke rumah sakit pada saat kaki Pemohon luka robek setelah Pemohon menendang pintu kaca kamar mandi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 23 dari 63 Hal.



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 April 2021 atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2021 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan beberapa wanita lain, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang
- Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 24 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait Termohon yang berada di RS pada tengah malam karena ada kasus-kasus yang emergency dan Pemohon yang masih berada di warung kopi saat tengah malam, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait Pemohon yang berkata kasar terhadap Termohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait Pemohon yang berkata kasar terhadap Termohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait Termohon yang membawa Pemohon ke RS saat Pemohon mengalami luka di kaki, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Perusahaan CV. Prima Mulia, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 25 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: XXXXXXXXXX antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan XXXXXXXXXX, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi bukti transfer dari TERMOHON (Termohon) kepada PEMOHON (Pemohon) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi print out rekening koran buku tabungan BSI an TERMOHON, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait kegiatan yang dilakukan perusahaan milik Pemohon dan Rumah Sakit Bhayangkara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon terkait foto barang-barang pengadaan perusahaan milik Pemohon, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.15), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Informasi Teknis Anggaran untuk Kegiatan PON XXI Aceh Sumut 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.16), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 26 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Lampiran Peraturan Gubernur Aceh tentang perubahan atas peraturan gubernur aceh no 48 tahun 2022 tentang standar harga satuan pemerintah aceh tahun 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.17), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi kwitansi pembayaran dan foto barang pengadaan milik perusahaan Pemohon di kegiatan PON XXI Aceh Sumut tahun 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.18), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi foto-foto pembangunan rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Geuceu Komplek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.19), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi foto-foto pembangunan rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Geuceu Komplek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.20), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register No XXXXXXXXXXXX/MS.Bna, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.21), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi Termohon:

2. SAKSI 1, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Meurebu / 19 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 27 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi yang bernama TERMOHON sedangkan Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Februari 2021 dan mereka menikah di Mesjid Oman, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat mereka menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, namun sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah baru di Jalan Persatuan, Gampoeng Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Termohon menceritakan kepada saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya masalah-masalah kecil saja seperti tentang keributan antara Pemohon dan Termohon mengenai masalah mahar, Termohon juga mengeluh pada saat Termohon tinggal di rumah mertuanya bahwa Termohon merasa capek dan masalah hutang Pemohon kepada Termohon berupa Mahar Termohon sebesar 20 mayam dijual untuk keperluan usaha Pemohon tapi belum diganti sampai saat ini,

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 28 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah beberapa kali meminjam uang saksi untuk pekerjaan proyek perusahaan Pemohon, pernah meminjam uang kepada saksi berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut telah dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi melihat kaki Pemohon sakit karena menendang pintu kamar mandi dari kaca sampai kaki Pemohon luka robek, penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena mereka salah paham dan masalah perselingkuhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ada memiliki hubungan dengan wanita lain yang salah satunya teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua saksi di Cadek;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kontrak pada kantor Dispora Aceh dan Pemohon juga ada memiliki perusahaan sendiri untuk pengadaan proyek di kantornya Dispora berupa alat olah raga, dan saksi tahu masalah tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa penghasilan Pemohon 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah baru Pemohon dan Termohon yang berlokasi di Gampong Geuceu Komplek pada saat acara tepung tawar dan acara tersebut di adakan pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut melalui foto dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tersebut masih dinding batu bata ;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 29 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat lembam di bagian tubuh Termohon yang berdasarkan cerita Termohon lembam karena dipukul oleh Pemohon, dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023;
 - Bahwa Termohon ada melapor kepada pihak Kepolisian setelah Pemohon memukul Termohon masalah KDRT, laporan tersebut masih diproses di XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mahar Termohon dalam bentuk gelang dan cincin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah mahar yang dipinjam Pemohon berjumlah 20 mayam dan sampai sekarang mahar tersebut belum dikembalikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa yang menjual mahar tersebut ke toko emas adalah Termohon bersama ibu kandung saksi, lalu uang hasil menjual emas mahar tersebut di kasih oleh Termohon kepada Pemohon sebagai modal Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa teman Pemohon pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 62.300.000.00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Termohon dan uang tersebut sepengetahuan saksi dari cerita Termohon adalah uang keuntungan kerjasama Pemohon dengan temannya dan saat itu XXXXXXXXXXXX ikut berpartisipasi memberikan pengobatan gratis dalam event kegiatan Pemohon. dan uang tersebut bukan uang menggantikan mahar Termohon dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli perabotan rumah tangga. Lagi pula yang dipinjam Pemohon adalah mahar Termohon yang berbentuk emas maka saat pengembalian juga harus dalam bentuk emas;
 - Bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 62.300.000.00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ada perintah Pemohon untuk membeli emas tapi Termohon menunda-nunda untuk membeli emas karena Termohon menunggu harga emas murah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadi KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon karena terjadi pertengkaran
- Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 30 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon, dan keributan dimulai saat Termohon melihat CCTV sudah dicabut oleh Pemohon, Jadi Termohon bukan mempermasalahkan tangga portabel dan kipas angin yang akan dibawa Pemohon ke rumah orangtuanya, tapi yang Termohon permasalahan adalah dicabutnya CCTV yang sudah dipasang sejak awal, apalagi dalam situasi Pemohon dan Termohon yang tidak kondusif seperti saat itu maka keberadaan CCTV menjadi hal yang sangat penting. Saat terjadi keributan tiba-tiba Pemohon marah kepada Termohon dan menghancurkan barang-barang dalam rumah dan Pemohon ingin menghancurkan mobil milik orang tua Termohon serta Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon dan mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Termohon tidak menceritakan kepada saksi mengapa CCTV mati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai Perusahaan dari cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai Perusahaan tetapi saksi tidak tahu milik siapa perusahaan tersebut;

3. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir di Aceh Jaya, 12 April 1974, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman saksi yang bernama TERMOHON sedangkan Pemohon bernama PEMOHON;
 - Bahwa saksi adalah teman kantor Termohon di Rumah Sakit Bhayangkara, Termohon saat ini jabatannya sebagai kepala ruangan ICCU;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
- Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 31 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, namun sekitar 6 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah tinggal di rumah baru di Jalan Persatuan, Gampoeng Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kepala ruangan ICCU bekerja di pagi sampai sore hari, namun apabila ada anak emergency masuk ruangan ICCU maka Termohon harus stand by dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri karena setelah menikah dengan Pemohon, Termohon menjadi tidak dekat dengan teman-temannya karena Termohon sangat menjaga kewajibannya sebagai istri saksi sering mengajak Termohon pergi ke kantin akan tetapi Termohon tidak mau pergi dan Termohon mengatakan kepada saksi jangan kak karena saya mau pulang karena suami saya belum bangun, dan sepengetahuan saksi semua kebutuhan Pemohon dipenuhi dan dilayani Termohon dengan baik. Meski Termohon bukan hanya ibu rumah tangga dan bekerja sebagai PNS Polri namun melaksanakan kewajiban sebagai isteri tetap menjadi prioritas Termohon. Sebagai contoh Termohon tetap menyediakan sarapan pagi Termohon, apabila Termohon tidak sempat memasak untuk Pemohon maka setelah absen dan apel pagi di XXXXXXXXXXXXX maka Termohon akan membelikan

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 32 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarapan untuk Pemohon dan mengantar ke rumah agar saat Termohon bangun, sudah ada sarapan untuk Pemohon. Begitu juga kebutuhan Pemohon lainnya, tetap Termohon urus dan layani dengan baik.;

- Bahwa saksi tahu kebiasaan Pemohon sering pulang larut malam karena suka ngopi bareng temannya dan saksi tahu masalah tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah mereka di Geuceu dan saksi melihat rumah itu cukup mewah tidak mungkin dimiliki oleh pegawai kontrak bila tidak ada usaha lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika kaki Pemohon terluka karena Pemohon menendang pintu kaca kamar mandi yang merawat kaki Pemohon adalah Termohon, karena saksi pernah melihat Termohon membawa pulang perban dan obat lalu saksi menanyakan kepada Termohon untuk apa perban dan obat tersebut lalu Termohon menjawab untuk mengobati kaki Pemohon yang sedang sakit karena Pemohon menendang pintu kaca kamar mandi yang menyebabkan kaki Pemohon luka robek;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon bahwa Pemohon pernah meminjam mahar Termohon sejumlah 20 (dua puluh) mayam dan sampai sekarang mahar tersebut belum di kembalikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa teman Pemohon pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 62.300.000.00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Termohon, saksi tahu uang Rp 62.300.000 karena saat masuk ke rekening Termohon melalui mobile banking terjadi di depan saksi, dan Termohon menjelaskan kepada saksi uang tersebut adalah uang keuntungan kerjasama Pemohon dengan temannya dan uang tersebut bukan uang untuk menggantikan mahar Termohon dan uang tersebut sepengetahuan saksi dipergunakan untuk membeli perabotan rumah tangga, dan saksi tidak tahu perabotan rumah tangga apa saja yang di beli oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 33 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar bulan September 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, tapi saksi pernah melihat Termohon datang pagi-pagi ke Rumah Sakit Bhayangkara di tempat Termohon bertugas, lalu Termohon menelpon saksi agar saksi datang segera ke ruangan Termohon, dan pada saat saksi datang ke ruangan Termohon lalu Termohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon baru saja terjadi KDRT terhadap dirinya dan pada saat itu saksi melihat lembam di bagian tubuh Termohon karena di pukul oleh Pemohon;
- Bahwa perusahaan Pemohon pernah bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXX, dan saksi pernah mengajak teman-teman saksi agar datang ke acara tersebut karena saksi bilang kepada teman saksi yang hadir pada acara tersebut ada suami Termohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu rumah sakit tidak ada membayar kepada Perusahaan Pemohon pada saat bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara;

4. SAKSI 3, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan Pegawai Kontrak di XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi teman kerja Termohon di Rumah sakit Bhayangkara, saksi kenal suami Termohon yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi ada dicerita terkait masalah mahar dipakai oleh Pemohon, saksi melihat biasanya Termohon suka memakai aksesoris berupa gelang emas dan cincin emas dan pada hari itu Termohon tidak memakainya lalu saksi menanyakan kepada Termohon kemana aksesorisnya? Lalu Termohon menjawab bahwa aksesoris tersebut sudah dijual oleh Termohon untuk pengadaan pakaian olahraga di

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 34 dari 63 Hal.



Perusahaan milik Pemohon;

- Bahwa saksi menjadi rekan kerja Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, pada saat itu Termohon ingin menggantikan bajunya, lalu Termohon bersama saksi naik ke lantai atas, Termohon menyuruh saksi duduk di ruangan kerja Pemohon, saksi melihat banyak pengadaan pakaian olahraga, banyak berkas dan gambar-gambar disitu, dan Termohon pernah menawarkan juga kepada saksi untuk ambil satu baju dipakai acara senam di Stadion Lhong Raya;
- Bahwa saksi tahu tentang uang Rp. 62.300.000 karena uang masuk ke rekening Termohon melalui mobile banking saat Termohon sedang bersama saksi, Termohon kaget mendapat transfer uang sebanyak itu tapi tidak tahu untuk apa, keesokan hari saksi mendapat info uang tersebut merupakan keuntungan kerjasama Pemohon dengan temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon uang tersebut sebagian digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengadakan kerjasama dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah, rumah di Geuceu belum selesai masih tahap awal pembangunan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Geuceu saat pembangunannya menemani Termohon mengecek kegiatan tukang;
- Bahwa Termohon tidak pernah memberi tahu kepada saksi bahwa uang sejumlah Rp. 62.300.000 masuk ke rekening Termohon ingin membeli emas pada saat harga emas murah;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 35 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya yaitu Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., dkk, para Advokat berkantor di Jalan K. Anzib No. 71, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/359/SK/9/2024, tanggal 19 September 2024, setelah diperiksa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya yaitu Marlianita, S.H., dan Rahmat Fadli, S.H., .H., para Advokat berkantor di Jalan Ateuk Jawo No. 31 Gampong Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 16 September 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/356/SK/9/2024, tanggal 18 September 2024, setelah diperiksa kuasa hukum Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menyatakan kuasa hukum Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 36 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Penggugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator MEDIATOR, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 37 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya yang diuraikan pada bagian duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu tentang pengembalian mahar yang dipinjam Pemohon, nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya yang pada dasarnya tetap dengan permohonan Pemohon, dan Termohon dalam dupliknya tetap bertahan sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (*vide* Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 38 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya serta terdaftar sebagai penduduk Kota Banda Aceh, begitu pula Termohon juga bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengajuan permohonan Cerai Talak meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, Bahwa bukti P.3 tentang fotokopi Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan izin untuk mengajukan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama TERMOHON No Rek.: XXXXXXXXXXXX melalui Mobile Banking Bank Aceh dengan Pengirim FW, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon ada mentransfer uang kepada Termohon sejumlah Rp. 62,300,000,00 di tanggal 23 Juni 2023, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang fotokopi halaman 18 putusan Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 39 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara XXXXXXXXXX/MS.Bna. yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa bukti surat P.4 Surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia XXXXXXXXXX, telah diperiksa Majelis Hakim terdahulu, telah dicocokkan, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh Nomor: XXXXXXXXX, Tentang jasa/gaji sebagai Tenaga kontrak dan/atau Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dalam kategori tenaga Administrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh tanggal 20 Maret 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa gaji/jasa Pemohon di berikan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang fotokopi Angsuran Kredit Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia), bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit terhitung dari April tahun 2022 sampai dengan Maret 2025, dengan jumlah angsuran tiap bulan Rp.3.042.193,00 (tiga juta empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi tersebut pernah mendengar pertengkarannya, bahkan sampai berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, adapun penyebab perselisihan menurut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon adalah bahwa kurang baiknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sering pulang larut malam, serta Termohon menginginkan Pemohon terbuka mengenai masalah pribadinya

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 40 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti gadget dan juga perkerjaannya, dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti T.1 s/d T.21, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (*vide* Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kota Banda Aceh, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 41 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagaimana yang dibuktikan Pemohon dalam bukti P.2 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 6 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan perkembangan laporan/pengaduan Termohon atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon ditingkat penyelidikan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan perkembangan laporan/pengaduan Termohon atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, dan menerangkan bahwa laporan sudah sampai pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan beberapa wanita lain, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 42 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan Pemohon pernah berkomunikasi dengan beberapa wanita, yaitu yang bernama Mutia Lembang Fort, Gisca dan Ratna;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa Termohon yang harus berada di RS pada tengah malam karena ada kasus-kasus yang emergency dan juga membuktikan bahwa Pemohon yang sering berada di warung kopi saat tengah malam;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 adalah fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 43 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa Pemohon sering berkata kasar terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa Termohon yang membawa Pemohon ke RS saat Pemohon mengalami luka di kaki;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Perusahaan CV. Prima Mulia, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa adanya perusahaan milik Pemohon yang menjadi sumber penghasilan Pemohon di samping bekerja sebagai tenaga kontrak di Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: XXXXXXXXXXXX antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon sedang mengambil pinjaman/kredit sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank Syar'iyah Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah fotokopi bukti transfer dari TERMOHON (Termohon) kepada PEMOHON (Pemohon), bukti tersebut telah
Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 44 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Termohon pernah mentransfer uang ke Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah fotokopi print out rekening koran buku tabungan BSI an TERMOHON, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Termohon menggunakan sebagian uang transfer dari Pemohon sebesar Rp 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa percakapan tersebut terkait dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan milik Pemohon dan Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah fotokopi bukti elektronik WhatSapp/print out screenshot percakapan antara Pemohon dengan Termohon, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 45 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang membuktikan bahwa percakapan tersebut terkait dengan foto barang-barang pengadaan perusahaan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah fotokopi Informasi Teknis Anggaran untuk Kegiatan PON XXI Aceh Sumut 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa perusahaan milik Pemohon masih aktif dan ikut dalam Kegiatan PON XXI Aceh Sumut 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah fotokopi Lampiran Peraturan Gubernur Aceh tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan standar biaya jasa sebagai penyelenggara dalam kegiatan PON XXI Aceh Sumut 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah fotokopi kwitansi pembayaran dan foto barang pengadaan milik perusahaan Pemohon di kegiatan PON XXI Aceh Sumut tahun 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa Perusahaan milik Pemohon ikut sebagai penyelenggara kegiatan PON XXI dengan dengan ikut dalam pengadaan barang keperluan acara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.19 dan T.20 adalah fotokopi foto-foto pembangunan rumah bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Geuceu Komplek, alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 46 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, yang menunjukkan bukti bahwa sebelum terjadinya pernikahan, rumah yang dibangun Pemohon dalam tahap naik bata yang belum diplaster dan belum ada atap dan lantai, rumah diselesaikan setelah terjadinya pernikahan, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sampingan (perusahaan) sehingga dapat membangun rumah permanen;

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah fotokopi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register No XXXXXXXXXX/MS.Bna, yang menunjukkan bahwa Pemohon meyakini untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), mut'ah 2 (dua) mayam emas dan kiswah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena permohonan ini diajukan dengan permohonan perkara baru, dan juga sudah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil, maka mengenai nafkah iddah, mut'ah dan kiswah akan dipertimbangkan kembali lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi-saksi tersebut pernah mendengar pertengkarnya, sampai berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, adapun penyebab perselisihan menurut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Termohon adalah bahwa kurang baiknya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan adanya dugaan KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon yang saat ini sudah dilaporkan dan sedang diproses di XXXXXXXXXXXX, dengan demikian pengetahuan saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 47 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, dengan demikian, keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan hati keduanya telah pecah (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai sampai satu bulan pernikahan dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekcoakan sampai pada bulan Desember 2023, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, tidak bersatu lagi serta tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa nasehat dan perdamaian sudah dilakukan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan
Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 48 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan alasan yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada lagi saling komunikasi serta keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, secara normatif waktu perpisahan perkara *a quo* sudah termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم: ٢١)**

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan–Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 49 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling tuduh, tidak ada lagi rasa percaya sesamanya, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا
حكما (النساء : ١٣٠)**

Artinya : "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 50 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) tahun tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 51 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 52 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره : ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 53 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi perkara *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan balik Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam emas, dan sebagai akibat dari perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak sebagaimana dalam petitum jawaban yaitu:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- a. Mut'ah sebesar 5 (lima) mayam emas;
- b. Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Maskan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban/pengakuan berklausula yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, tentang mahar yang dipinjam Tergugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam emas, bahwa mahar tersebut telah dikembalikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 62.300.000 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), terkait nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan maskan, Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa seperangkat alat shalat,

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 54 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan maskan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau bantahan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat Rekonvensi tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar yang dipinjam Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam emas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi di persidangan, membuktikan bahwa mahar sebesar 20 (dua puluh) mayam emas yang dipinjam Tergugat Rekonvensi telah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang yang ditransfer ke akun BSI atas nama TERMOHON melalui akun BSI FW sejumlah Rp.62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksinya mendalilkan tentang uang transfer tersebut adalah uang keuntungan dari perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi bukan pengembalian mahar sehingga Penggugat Rekonvensi dengan uang tersebut telah membeli alat-alat elektronik/perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara berklausula bahwa Tergugat Rekonvensi telah melunasi peminjaman mahar Penggugat Rekonvensi secara tunai (diuangkan) dan terhadap pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan uang tersebut adalah uang keuntungan perusahaan Tergugat Rekonvensi, namun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menunggu harga emas murah baru akan membeli emas, sehingga dari pernyataan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi didapati petunjuk/persangkaan hakim bahwa sebenarnya uang sejumlah Rp.62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pengganti mahar Penggugat Rekonvensi, terlepas apakah itu diperoleh dari hasil keuntungan perusahaan Tergugat Rekonvensi atau dari manapun

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 55 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalnya, pada pokoknya uang tersebut dimaksudkan adalah sebagai uang pengganti pinjaman mahar Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mahar Penggugat Rekonvensi telah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk uang sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tentang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar yang dipinjam Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 20 (dua puluh) mayam emas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami, dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal tersebut dalam prakteknya suami harus juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan dan kiswah kecuali isteri *nusyuz*, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, berdasarkan bukti P.6 penghasilan yang diterima Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 56 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Manimbang, bahwa tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim terlalu besar, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi perlu juga dialokasikan selain untuk nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (dalam hal ini angsuran kredit Bank), karena jika tidak, maka secara otomatis akan kurang dan bahkan habis, sehingga secara tidak langsung akan mengesampingkan kewajiban nafkah lain Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta terkait pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Tenaga Kontrak di Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang berpenghasilan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga sebagai direktur perusahaan (penghasilan tidak diketahui pasti), Tergugat juga memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman/kredit sebesar Rp.3.042.193,00 (tiga juta empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian maka pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari akibat perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan) dan juga kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:~

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقِ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 57 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan) dan juga kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai kepatutan dan kelayakan, serta diukur dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suami, berupa 5 (lima) mayam emas dan dalam fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bukan tergolong isteri yang nusyuz, karenanya Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas/bebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian karena talak atau perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 58 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan kepada istri-istri yang ditalak, hendaklah diberikan mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) kepada istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada istri atas pelayanan dan pengabdian selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى.

Artinya: “Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba’in kubra.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut’ah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang kamar Agama angka 16, kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami, dalam hal ini bila dihubungkan dengan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama hampir 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 59 dari 63 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang kiswah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan kiswah, Penggugat Rekonvensi meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan kiswah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Tenaga Kontrak di Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddah yang memerlukan kepada nafkah kiswah, Majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah kiswah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi tentang maskan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan maskan, Penggugat Rekonvensi meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi mampu memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 60 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa penghasilan yang didapat oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Tenaga Kontrak di Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), setelah Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddah yang memerlukan kepada nafkah, Majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah maskan dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah maskan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka C angka (1);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 61 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam;
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - 2.4. Maskan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.500,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh KETUA MAJELIS HAKIM. sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1 dan HAKIM ANGGOTA 2 sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan disampaikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA SIDANG. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 62 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS HAKIM.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA 1

Panitera Sidang,

HAKIM ANGGOTA 2

PANITERA SIDANG.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	16.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.500,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Putusan. Nomor. 325/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 63 dari 63 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)